
JURNAL HUKUM STAATRECHTS

(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA)

Hukum dan Hak Asasi Manusia: Membangun Fondasi Kehidupan yang Adil

Sofiah Afifah

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

sofiahafh07@gmail.com

Abstrak

Pondasi kehidupan yang adil memerlukan penegakan hukum yang setara dan perlindungan hak asasi manusia yang konsisten. Undang-undang seperti Undang-Undang Dasar (1945) dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia di Indonesia (1999) menjadi landasan hukum untuk melindungi hak-hak individu dan menjamin keadilan di berbagai bidang kehidupan. Membangun kehidupan yang adil memerlukan penegakan hukum yang setara dan perlindungan hak asasi manusia yang konsisten. Undang-undang seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Tahun 1999 memberi kan landasan hukum untuk melindungi hak-hak individu dan menjamin keadilan dalam berbagai bidang kehidupan. menciptakan landasan bagi kehidupan yang berkeadilan memerlukan komitmen yang kuat terhadap penerapan hukum yang adil dan perlindungan hak asasi manusia. Artikel ini mengeksplorasi kompleksitas perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam konteks konflik keamanan nasional dan kepentingan ekonomi. Fokus utamanya adalah pada tantangan yang muncul ketika kebijakan keamanan dan pembangunan ekonomi bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, khususnya di Indonesia. Dan menekankan perlunya pendekatan yang seimbang dan holistik dalam menangani permasalahan kompleks ini guna menjamin perlindungan hak-hak individu dan pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam situasi konflik.

Kata kunci: Hukum; Hak Asasi Manusia; Adil

Abstract

The foundation of a just life requires equal enforcement of the law and consistent protection of human rights. Laws such as Indonesia's Constitution (1945) and Human Rights Act (1999) provide the legal foundation to protect individual rights and ensure justice in all areas of life. Building a just life requires equal law enforcement and consistent protection of human rights. Laws such as the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the 1999 Human Rights Law provide the legal foundation for protecting individual rights and ensuring justice in various spheres of life. Creating the foundation for a just life requires a strong commitment to the fair application of the law and the protection of human rights. This article explores the complexities of protecting human

rights in the context of conflicting national security and economic interests. It focuses on the challenges that arise when security and economic development policies conflict with human rights principles, particularly in Indonesia. It emphasizes the need for a balanced and holistic approach in addressing these complex issues to ensure the protection of individual rights and sustainable economic development in conflict situations.

Keywords: Law; Human Rights; Fair

A. Pendahuluan

Hubungan antara undang-undang perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan konflik dengan keamanan nasional atau kepentingan ekonomi melibatkan perjuangan yang kompleks antara melindungi kebebasan individu dan menjaga stabilitas dan keberlanjutan pemerintahan. Prinsip-prinsip hak asasi manusia diakui secara internasional sebagai landasan moralitas dan keadilan, sebagaimana tercermin dalam dokumen-dokumen seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.¹ Namun, ketika dihadapkan pada realitas dunia yang kompleks, negara-negara seringkali menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan perlindungan hak individu dengan keamanan nasional atau kepentingan ekonomi. Ketika keamanan nasional terancam, misalnya oleh ancaman terorisme, konflik bersenjata, atau kekacauan internal, pemerintah sering kali merasa perlu mengambil tindakan tegas untuk menjaga stabilitas. Tindakan-tindakan ini terkadang melibatkan pembatasan hak-hak individu, seperti pengawasan massal, penahanan tanpa pengadilan, atau penggunaan kekuatan militer dalam keadaan darurat.² Di sisi lain, kepentingan ekonomi, terutama dalam situasi krisis atau persaingan global, dapat mendorong negara untuk mengambil tindakan yang dapat mengorbankan hak-hak individu, seperti menekan hak asasi manusia, ketenagakerjaan atau mengabaikan standar lingkungan hidup atas nama pertumbuhan ekonomi.³

Konflik muncul ketika tindakan yang diambil untuk memenuhi kebutuhan keamanan nasional atau kepentingan ekonomi bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Pertanyaan mendasar kemudian muncul mengenai sejauh mana negara dapat melanggar hak-hak individu dalam keadaan

¹Tampubolon, M., Simanjuntak, N., & Silalahi, F. (2023). *Hukum & Teori Konstitusi*. Global Eksekutif Teknologi.

² Sarjito, I. A. (2023). *Kebijakan dan Strategi Pertahanan*. CV Jejak (Jejak Publisher).

³ Suryono, A. (2010). *Dimensi-dimensi Prima teori pembangunan*. Universitas Brawijaya Press.

tertentu dan apakah pembatasan tersebut dapat dianggap tepat dan proporsional. Mekanisme hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional, diperlukan untuk menyelesaikan konflik ini.⁴ Pengadilan dan pengawas hak asasi manusia mempunyai tugas untuk memastikan bahwa tindakan pemerintah tetap berada dalam batas hukum dan tidak melebihi apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan ekonomi atau keamanan nasional. Pentingnya menyeimbangkan keamanan nasional, kepentingan ekonomi, dan perlindungan hak asasi manusia menciptakan lanskap yang kompleks bagi para pembuat kebijakan, pemerintah, dan masyarakat sipil. Dengan mengenali sifat konflik ini, masyarakat mencari solusi yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan, sekaligus memastikan penghormatan dan perlindungan hak-hak individu.⁵

Bila dalam suatu negara terdapat bermacam-macam acuan hukum dan kita dihadapkan pada kenyataan adanya berbagai ragam pilihan hukum maka pertanyaannya hukum manakah yang seharusnya menjadi acuan. Jawaban terhadap pertanyaan ini tentu saja bisa beragam tergantung paradigma akademik juga akan ditentukan oleh permasalahan praktis yang dihadapi. Konflik antara keamanan nasional atau kepentingan ekonomi dan hak asasi manusia juga mencerminkan evolusi dinamika global dan perubahan persepsi terhadap ancaman terhadap keamanan nasional. Di era globalisasi saat ini, teroris internasional dan serangan siber menghadirkan tantangan baru terhadap keamanan nasional. Negara sering kali merespons dengan langkah-langkah yang meningkatkan pengawasan dan pemantauan, yang dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak privasi dan kebebasan individu. Pada saat yang sama, persaingan ekonomi yang semakin ketat di tingkat global mendorong negara-negara untuk mengambil langkah-langkah ekonomi yang dapat mengorbankan tenaga kerja atau kelestarian lingkungan demi menjaga daya saing ekonomi.

Konflik antara keamanan nasional, kepentingan ekonomi dan hak asasi manusia juga menimbulkan permasalahan etika dan moral. Keterbatasan hak-hak individu seringkali dipandang sebagai sulitnya keseimbangan antara melindungi masyarakat dan

⁴ Universitas Islam Indonesia (Yogyakarta). Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM), Smith, R. K., Asplund, K. D., & Marzuki, S. (2008). *Hukum hak asasi manusia*. Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII).

⁵ Tedi Sudrajat, S. H., & Endra Wijaya, S. H. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*. Bumi Aksara.

menghormati hak-hak dasar. Di sisi lain, terdapat kekhawatiran bahwa penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan nasional atau ekonomi dapat membuka pintu bagi penindasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang tidak dapat ditoleransi. Teknologi juga memainkan peranan penting dalam memperumit konflik-konflik ini. Kemajuan teknologi memungkinkan pemerintah melakukan pengawasan yang lebih canggih dan efektif, namun pada saat yang sama meningkatkan risiko penyalahgunaan data dan privasi individu. Selain itu, serangan siber yang dapat membahayakan keamanan nasional dan kepentingan ekonomi dapat mendorong tindakan penanggulangan yang dapat membatasi kebebasan dan privasi online.

Untuk menjawab tantangan ini, masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah dan aktivis hak asasi manusia mempunyai peran penting dalam melindungi prinsip-prinsip hak asasi manusia. Mereka sering kali mempromosikan transparansi, akuntabilitas dan keseimbangan yang tepat antara keamanan nasional, kepentingan ekonomi dan hak asasi manusia. Untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan memerlukan dialog antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil untuk menemukan kesamaan yang dapat memenuhi kebutuhan dan tanggung jawab yang berbeda. Faktor penting adalah meningkatnya ancaman terhadap keamanan nasional. Misalnya, setelah 11 September, ancaman teroris global mengubah paradigma keamanan nasional di banyak negara. Respons terhadap ancaman-ancaman ini dapat mencakup tindakan pengawasan intensif, penahanan tanpa pengadilan, dan tindakan keamanan yang ketat, yang sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.⁶

Selain itu, pertumbuhan ekonomi dan persaingan global juga dapat memberikan tekanan yang kuat kepada pemerintah untuk mengutamakan kepentingan perekonomian nasional. Upaya untuk meningkatkan daya saing ekonomi, menjaga stabilitas keuangan, atau merespons krisis ekonomi dapat mengakibatkan kebijakan yang berdampak pada hak-hak pekerja, standar lingkungan hidup, atau kesejahteraan ekonomi dan sosial individu dan hal ini sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.⁷ Dalam beberapa konteks, konflik ini bisa menjadi lebih kompleks ketika muncul

⁶ Ulfiyyati, A., Muhamad, R., & Akbari, I. S. (2023). DEMOKRASI: TINJAUAN TERHADAP KONSEP, TANTANGAN, DAN PROSPEK MASA DEPAN. *Advanced In Social Humanities Research*, 1(4), 435-444.

⁷ Handayani, T. (2016). Implikasi Kesepakatan Asean Banking Integration Framework (ABIF) terhadap Pembaruan Hukum Perbankan Indonesia. *Rechtidee*, 11(2), 136-149.

perdebatan mengenai sejauh mana hak-hak individu harus dikorbankan demi kebaikan kolektif. Tantangan seperti pengelolaan pengungsi, pengendalian imigrasi atau kebijakan keamanan perbatasan seringkali memerlukan kebijakan yang dapat membatasi hak individu untuk menjaga keamanan nasional atau mengatasi masalah ekonomi.⁸

Selain itu, peran media dan perkembangan teknologi informasi telah menciptakan tantangan baru dalam konteks ini. Pemberitaan media yang sensasional dan penyebaran informasi yang salah dapat mengaburkan opini publik, yang pada gilirannya dapat memberikan tekanan pada pemerintah untuk mengambil tindakan tegas, meskipun tindakan tersebut mungkin terkait dengan pelanggaran hak-hak individu. Untuk menyelesaikan konflik ini, keberadaan lembaga independen seperti organisasi hak asasi manusia menjadi semakin penting untuk memastikan kebijakan dan tindakan pemerintah tetap konsisten dengan standar hak asasi manusia yang ada saat ini. Selain itu, mendukung pendidikan masyarakat dan kesadaran hak asasi manusia dapat memainkan peran penting dalam membentuk perspektif yang seimbang dan kritis terhadap konflik yang terjadi saat ini.⁹ Untuk memudahkan penyelesaian analisis, peneliti menetapkan objek analisis berupa rumusan masalah. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Hukum Melindungi Hak Asasi Manusia Dan Apa Konfliknya Ketika Keamanan Nasional Atau Kepentingan Ekonomi Berbenturan Dengan Hak-Hak Individu?

Pemilihan metode penelitian normatif dalam kajian permasalahan hukum dan hak asasi manusia terkait landasan kehidupan yang adil sangatlah beralasan. Metode penelitian normatif fokus pada analisis norma-norma hukum yang berlaku saat ini, termasuk undang-undang, peraturan dan prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 28I-28J UUD 1945 menyebutkan hak asasi manusia sebagai hak yang melekat pada hakikat dan martabat manusia yang dijunjung tinggi, tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, dan diakui dan dihormati oleh negara, pemerintah, serta setiap orang dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

⁸ ISLAM, P. D. M. S. Studi Islam Pendekatan Dan Metode.

⁹ Syahputra, I. (2013). *Rezim Media: Pergulatan Demokrasi, Jurnalisme, dan Infotainment*. Gramedia Pustaka Utama.

Manusia landasan hukum bagi perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia. UU ini mencakup prinsip-prinsip umum HAM, pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), serta prosedur pengaduan dan penanganan pelanggaran HAM.

Metode pengumpulan data metode penelitian yuridis normatif merupakan pendekatan yang fokus pada analisis teks hukum dan norma-norma yang berkaitan. Dalam konteks ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara yang lebih terfokus pada bahan-bahan hukum dan dokumen-dokumen yang relevan.

B. Pembahasan

Melindungi HAM Dalam Konflik Keamanan Nasional Dan Kepentingan Ekonomi

Melindungi hak asasi manusia (HAM) dalam situasi di mana keamanan nasional dan kepentingan ekonomi bertentangan merupakan tantangan kompleks yang memerlukan keseimbangan yang cermat antara kebijakan perlindungan sipil dan keamanan. Upaya perlindungan hak asasi manusia dalam situasi konflik keamanan nasional penting untuk memastikan bahwa pemerintah tidak mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan untuk mengatasi ancaman terhadap keamanan dan integritas nasional. Dalam situasi konflik keamanan nasional, pemerintah seringkali kesulitan mengambil tindakan tegas untuk menjaga stabilitas dan integritas nasional.¹⁰ Namun, penting untuk memastikan bahwa tindakan-tindakan tersebut tidak melanggar standar hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Penting untuk melibatkan lembaga independen, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), untuk memantau dan melaporkan pelanggaran hak asasi manusia selama konflik.

Adanya prosedur ini akan membantu mencegah pelanggaran yang dilakukan oleh aparat keamanan dan memastikan bahwa tindakan yang diambil selama konflik sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional. Aspek kunci dari perlindungan hak asasi manusia pada saat konflik keamanan nasional adalah keterlibatan lembaga independen, termasuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) atau badan serupa, yang dapat memantau, menyelidiki dan melaporkan pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, partisipasi masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, dan media

¹⁰ MARUDUT, T. (2013). *PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) TERHADAP TERSANGKA DALAM PRAPERADILAN* (Doctoral dissertation, Uniniversitas Hasanuddin).

sangat penting untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam proses keamanan nasional. Dalam ilmu ekonomi, penting untuk mengembangkan kebijakan agar kegiatan ekonomi tidak merugikan kelompok atau individu.¹¹

Proses-proses ini mencakup transparansi kebijakan ekonomi, distribusi manfaat yang adil dan perlindungan hak-hak pekerja. Pembangunan ekonomi berkelanjutan juga harus mempertimbangkan dampak lingkungan hidup agar hak-hak generasi mendatang tidak dilanggar. Di sisi lain, ketika kepentingan ekonomi ikut berperan, maka perlindungan hak asasi manusia juga harus berperan dalam kebijakan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi berkelanjutan harus mempertimbangkan dampak terhadap hak asasi manusia, termasuk hak buruh, hak atas tanah, dan hak sosial.¹² Kebijakan-kebijakan ini harus menjamin pemerataan manfaat ekonomi, mencegah kesenjangan yang berdampak pada kelompok rentan, dan menghindari eksploitasi lahan yang berdampak pada hak generasi mendatang.¹³

Peran pemerintah dalam melindungi hak asasi manusia dan menyeimbangkan keamanan nasional dan kepentingan ekonomi sangatlah penting. Kunci untuk menciptakan sistem hukum yang kuat, independen dan transparan tidak hanya menjaga keadilan dalam konteks keamanan, tetapi juga menjamin adanya perekonomian yang adil dan stabil. Penguatan supremasi hukum dapat menjadi dasar untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam konteks ekonomi dan keamanan. Secara keseluruhan, pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan kompleks antara keamanan nasional, kepentingan ekonomi dan perlindungan hak asasi manusia merupakan kunci untuk mengembangkan pendekatan yang seimbang dan berkelanjutan.¹⁴ Dunia juga harus bekerja sama untuk memperkuat hak asasi manusia dalam situasi di seluruh dunia dan memastikan bahwa semua tindakan yang diambil oleh pemerintah sejalan dengan kebijakan hak asasi manusia.

Oleh karena itu, pendekatan inklusif yang melibatkan partisipasi masyarakat sipil, sektor swasta dan pemangku kepentingan lainnya sangat penting untuk memastikan

¹¹ Triadi, I., Maharani, N., Hawana, J., Lamminar, A., Ferdiansyah, D. S., & Verlee, N. (2023). Analisis Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Terjadi Dalam Kelompok Kriminal Bersenjata Papua Melibatkan Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(11).

¹² Junef, M. (2021). Penegakkan Hukum Dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Penelitian Hukum P-ISSN*, 1410, 5632.

¹³ Chang, I., & Putra, H. D. (2023). *EKONOMI PEMBANGUNAN*. Mafy Media Literasi Indonesia.

¹⁴ Sitorus, W. (2014). Kepentingan umum dalam perlindungan paten. *Yuridika*, 29(1), 39-60.

bahwa upaya perlindungan hak asasi manusia efektif dalam konteks perdebatan mengenai keamanan nasional dan kepentingan ekonomi. Memperkuat supremasi hukum, transparansi dan akuntabilitas di semua tingkat pemerintahan sangat penting untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara keamanan nasional, kepentingan ekonomi dan perlindungan hak asasi manusia.

Faktanya, Indonesia lebih mampu mengatasi isu-isu keamanan non-tradisional dengan memasukkan pertimbangan keamanan manusia ke dalam kebijakan keamanan nasionalnya. Pemerintah Indonesia mendukung konsep keamanan manusia dengan mengeluarkan kebijakan keamanan. Kami fokus untuk melindungi dan memastikan keamanan rakyat India. Hal ini tertuang dalam Undang-undang Keamanan Nasional dan Strategi Nasional Pengentasan Kemiskinan. Indonesia juga memiliki pemahaman unik mengenai keamanan manusia yang sesuai dengan kondisi negara tersebut.

Perlindungan dan jaminan hak dan keamanan warga negara saat ini menjadi ukuran evaluasi negara di dunia internasional. Posisi Indonesia dalam hubungan global sangat ditentukan oleh kemampuan menciptakan dan mengelola keamanan bagi warga negara serta meningkatkan kapasitas aparat keamanan untuk menjamin keamanan nasional bagi warga negara sebagai keuntungan politik. Jika Indonesia dapat memasukkan konsep keamanan rakyat dalam administrasi publik, maka hal ini akan menjadi kontribusi yang sangat berharga bagi terciptanya negara Indonesia yang lebih kuat dan disegani oleh dunia internasional. Memang ada banyak alasan bagi Indonesia untuk menerapkan keamanan manusia untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya.

Kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan, kerusakan lingkungan, kekerasan dalam rumah tangga, ancaman anggota TNI tidak bisa diimpor di pengadilan biasa, namun menurut Undang-Undang Peradilan Militer Nomor 31 Tahun 1997 mereka harus diadili di pengadilan militer. Ada banyak impunitas dan isu pelanggaran kemanusiaan tidak ditangani secara terbuka. Hal ini memerlukan upaya penyelesaian secepatnya dan peninjauan kembali Undang-Undang Peradilan Militer agar dapat dilaksanakan secepatnya. Terakhir, perdebatan mengenai penerapan keamanan manusia sangat bergantung pada konteks sosio-politik secara keseluruhan atau negara tersebut. Dan yang lebih penting lagi, hal ini mengacu pada sifat hubungan sosial dan politik antara negara dan masyarakat.

Sejumlah kasus di Indonesia mencerminkan kompleksitas tantangan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konteks konflik keamanan nasional dan kepentingan ekonomi. Satu contoh yang mencolok adalah dampak proyek-proyek ekonomi besar terhadap masyarakat lokal, seperti kasus Freeport-McMoRan di Papua. Proyek pertambangan emas dan tembaga di Grasberg, Papua, yang dioperasikan oleh perusahaan asal Amerika Serikat, Freeport-McMoRan, telah menimbulkan berbagai dampak pada masyarakat dan lingkungan. Penggusuran paksa, degradasi lingkungan, dan ketidaksetaraan dalam pembagian manfaat ekonomi menjadi isu-isu kritis. Masyarakat adat Papua, khususnya suku Amungme dan Kamoro, mengalami dampak serius terkait hak tanah, hak atas lingkungan yang sehat, dan keadilan ekonomi.¹⁵ Proses penyelesaian konflik melibatkan pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sipil. Pemerintah Indonesia telah mencoba untuk meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan dan memperbaiki regulasi. Perusahaan Freeport-McMoRan juga terlibat dalam dialog dengan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan memperbaiki hubungan dengan masyarakat lokal. Meskipun ada beberapa kemajuan, permasalahan ini masih menjadi isu yang kompleks dan terus menjadi fokus perhatian para pemangku kepentingan.¹⁶

Konflik antar-etnis dan agama di Poso, Sulawesi Tengah, pada tahun 2000-an menciptakan situasi sulit di mana keamanan nasional dan perlindungan HAM saling bersaing. Konflik ini melibatkan kelompok agama Islam dan Kristen, dan menyebabkan puluhan ribu orang mengungsi dan menimbulkan ratusan korban jiwa. Pemerintah Indonesia, dengan dukungan lembaga-lembaga internasional dan organisasi non-pemerintah, telah berupaya untuk mendamaikan konflik ini. Langkah-langkah rekonsiliasi dan pembangunan ekonomi di daerah konflik diimplementasikan untuk mempromosikan perdamaian. Namun, tantangan masih ada dalam memastikan keadilan dan pemenuhan hak-hak korban konflik. Program transmigrasi di Indonesia, yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar-daerah, seringkali memicu konflik hak asasi manusia. Proses pengalihan tanah, ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya, dan konflik antar-kelompok dapat muncul dalam pelaksanaan

¹⁵ Yudhistira, G. (2020). Analisis Upaya *Justica Global* dalam Kasus Pelanggaran HAM di Rio De Janeiro Tahun 2015-2018.

¹⁶ PAMPRAKOSO, H. *Kebijakan Akuisisi Saham PT Freeport Indonesia oleh Pemerintah Indonesia* (Doctoral dissertation, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik).

program ini. Pemerintah Indonesia perlu terus mengembangkan kebijakan yang memperhitungkan hak asasi manusia, terutama hak-hak masyarakat lokal yang terpengaruh oleh program transmigrasi. Keterlibatan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan dan pemantauan independen oleh lembaga-lembaga HAM dapat membantu mengurangi risiko pelanggaran HAM.¹⁷

Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak setiap individu terhadap perlindungan diri, keluarga, dan harta benda, serta hak atas rasa aman. Undang-Undang Hak Asasi Manusia 1999 membentuk dasar hukum untuk melindungi HAM secara menyeluruh, sedangkan UU Polri dan UU Intelijen mengatur tugas dan wewenang aparat keamanan dalam konteks keamanan nasional. Di sisi ekonomi, UU Ketenagakerjaan, UU Penanaman Modal, dan UU Pemda mengatur hak-hak pekerja, investasi, dan pengambilan kebijakan ekonomi. Sejumlah kasus, seperti proyek Freeport-McMoRan di Papua, mencerminkan kompleksitas dalam mencapai keseimbangan antara keamanan, ekonomi, dan HAM, menekankan pentingnya transparansi, partisipasi masyarakat, dan penegakan hukum dalam menjaga prinsip-prinsip HAM dan keadilan. Keseluruhan, undang-undang tersebut bersifat integral untuk memastikan bahwa kebijakan dan tindakan di Indonesia sejalan dengan perlindungan HAM, baik dalam situasi konflik maupun dalam upaya pembangunan ekonomi.¹⁸

Konsep keamanan nasional berubah seiring berjalannya waktu dan forum politik internasional mendefinisikannya sebagai sesuatu tidaklah mudah. Dalam kerangka hukum internasional, prinsip keamanan nasional berada pada negara asal dan tidak bertentangan dengan prinsip pemerintahan demokratis. Keamanan nasional sebagai konsep yang diusung Amerika Serikat pada masa Perang Dingin erat kaitannya dengan pendekatan militer tradisional. Dengan berakhirnya Perang Dingin, konsep keamanan nasional mengalami perubahan dan evolusi akibat perubahan lingkungan strategis yang terus berubah. Banyak hal telah berubah, terutama dalam perang melawan terorisme. Oleh karena itu, konsep keamanan nasional yang lahir pada masa Perang Dingin sudah tidak relevan lagi dan ambigu dalam situasi saat ini. Artikel ini menggunakan metode

¹⁷ Rahayu, R. I. (2007). *Aliansi untuk kedaulatan warga negara yang aktif*. Yappika.

¹⁸ Hsb, M. O. (2021). Ham dan kebebasan berpendapat dalam UUD 1945. *Al WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 29-40.

deskriptif dan deskriptif untuk membahas isu perubahan konsep keamanan nasional dan konsep hukum internasional khususnya hak asasi manusia.¹⁹

Konsep hak asasi manusia yang awalnya fokus pada hubungan vertikal dipengaruhi oleh sejarah pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan hak-hak sipil dan politik, termasuk hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Oleh karena itu, tanggung jawab utama untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia bukan berada di tangan pemerintah. Hal ini tercermin dalam ketentuan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Asasi Manusia, dan Kovenan Internasional tentang Ekonomi, Sosial dan Metodologi.²⁰ Tugas dan tanggung jawab negara dalam pendekatan berbasis hak asasi manusia dapat dilihat dalam tiga bentuk, yaitu:

1. Menghormati: Merupakan tugas negara untuk tidak ikut campur mengatur warga negaranya dalam melaksanakan hak-hak tersebut. Dalam hal ini negara mempunyai kewajiban untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang menghalangi terwujudnya seluruh hak asasi manusia.
2. Melindungi: Merupakan tugas negara untuk bertindak aktif demi kepentingan warganya. Negara diharapkan mengambil tindakan aktif untuk menjamin perlindungan hak asasi warga negaranya, dan negara wajib melakukan tindakan yang mencegah seluruh hak asasi manusia pihak ketiga.
3. Memenuhi: Merupakan tugas dan kewajiban negara untuk bertindak aktif guna mewujudkan hak-hak warga negaranya. Negara berkewajiban mengambil tindakan legislatif, administratif, yudikatif, anggaran dan lainnya untuk mewujudkan hak asasi manusia sepenuhnya.²¹

Dari ketiga bentuk kewajiban dan tanggung jawab negara tersebut, masing-masing mengandung unsur kewajiban untuk bertindak (*obligation to conduct*) yaitu mensyaratkan negara melakukan langkah-langkah tertentu untuk melaksanakan pemenuhan suatu hak, dan kewajiban untuk berdampak (*obligation to result*) yaitu mengharuskan negara untuk mencapai sasaran tertentu guna memenuhi standar substantif yang terukur. Pemerintah harus menyeimbangkan perlindungan kepentingannya dengan tujuan dan kapasitasnya "keamanan nasional" akan terancam.

¹⁹ Amaritasari, I. (2015). Keamanan Nasional dalam Konsep dan Standar Internasional. *Jurnal Keamanan Nasional*, 1(2), 153-174.

²⁰ El-Muhtaj, M. (2017). *Hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia*. Prenada Media.

²¹ Maemunah, M. (2019). Perlindungan Hukum Anak Jalanan Dalam Konsep Ham Pasca Reformasi. *Jatiswara*, 34(2), 193-211.

Pengukuran seperti ini sangat sulit dan mengandung risiko bahwa negara masih mempunyai kekuasaan untuk membatasi hak-hak orang yang memberikan ancaman.

Konsep keamanan nasional menjadi tidak bermakna jika dimaknai melalui pendekatan Perang Dingin. Namun, konsep ini menjadi sangat tidak jelas dalam situasi saat ini, dan bahkan di tingkat internasional, definisi yang merujuknya masih kurang, terutama yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi dan politik serta perang melawan terorisme. Hal ini menciptakan ruang bagi kesewenang-wenangan.²²

C. Kesimpulan

Perdebatan hukum dan hak asasi manusia menekankan upaya untuk menciptakan landasan bagi kehidupan yang adil. Hak asasi manusia menjadi landasan utama dalam menciptakan peraturan dan standar hukum yang melindungi setiap individu dari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan. Namun konflik kompleks muncul ketika kepentingan keamanan atau ekonomi negara berbenturan dengan hak individu. Dalam situasi seperti ini, pemerintah seringkali dihadapkan pada dilema antara menjaga stabilitas negara dan memenuhi kewajibannya untuk melindungi hak-hak warga negaranya. Keseimbangan yang tepat antara keamanan nasional dan hak asasi manusia merupakan tantangan besar yang memerlukan kebijakan keadilan yang bijaksana dan proporsional. Oleh karena itu, rekonsiliasi kepentingan nasional dan hak individu harus dicapai melalui mekanisme hukum yang dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin keamanan hak-hak dasar setiap warga negara.

D. Daftar Pustaka

Buku

- Al-Hamdi, R., Efendi, D., Kurniawan, B. D., & Latief, H. (Eds.). (2019). *Politik Inklusif Muhammadiyah: Narasi Pencerahan Islam untuk Indonesia Berkemajuan*. UMY Press (dist: Caremedia Communication).
- Chang, I., & Putra, H. D. (2023). *EKONOMI PEMBANGUNAN*. Mafy Media Literasi Indonesia.
- El-Muhtaj, M. (2017). *Hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia*. Prenada Media.
- Rahayu, R. I. (2007). *Aliansi untuk kedaulatan warga negara yang aktif*. Yappika.
- Sarjito, I. A. (2023). *Kebijakan dan Strategi Pertahanan*. CV Jejak (Jejak Publisher).

²² Al-Hamdi, R., Efendi, D., Kurniawan, B. D., & Latief, H. (Eds.). (2019). *Politik Inklusif Muhammadiyah: Narasi Pencerahan Islam untuk Indonesia Berkemajuan*. UMY Press (dist: Caremedia Communication).

- Suryono, A. (2010). *Dimensi-dimensi Prima teori pembangunan*. Universitas Brawijaya Press.
- Syahputra, I. (2013). *Rezim Media: Pergulatan Demokrasi, Jurnalisme, dan Infotainment*. Gramedia Pustaka Utama.
- Tampubolon, M., Simanjuntak, N., & Silalahi, F. (2023). *Hukum & Teori Konstitusi*. Global Eksekutif Teknologi.
- Tedi Sudrajat, S. H., & Endra Wijaya, S. H. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*. Bumi Aksara.
- Universitas Islam Indonesia (Yogyakarta). Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM), Smith, R. K., Asplund, K. D., & Marzuki, S. (2008). *Hukum hak asasi manusia*. Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII).

Jurnal

- Amaritasari, I. (2015). Keamanan Nasional dalam Konsep dan Standar Internasional. *Jurnal Keamanan Nasional*, 1(2), 153-174.
- Handayani, T. (2016). Implikasi Kesepakatan Asean Banking Integration Framework (ABIF) terhadap Pembaruan Hukum Perbankan Indonesia. *Rechtidee*, 11(2), 136-149.
- Hsb, M. O. (2021). Ham dan kebebasan berpendapat dalam UUD 1945. *Al WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 29-40.
- Islam, P. D. M. S. *Studi Islam Pendekatan Dan Metode*.
- Junef, M. (2021). Penegakkan Hukum Dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Penelitian Hukum P-ISSN*, 1410, 5632.
- Maemunah, M. (2019). Perlindungan Hukum Anak Jalanan Dalam Konsep Ham Pasca Reformasi. *Jatiswara*, 34(2), 193-211.
- Marudut, T. (2013). *Perlindungan Hak Asasi Manusia (Ham) Terhadap Tersangka Dalam Praperadilan (Doctoral Dissertation, Uniniversitas Hasanuddin)*.
- Pamprakoso, H. *Kebijakan Akuisisi Saham PT Freeport Indonesia oleh Pemerintah Indonesia (Doctoral dissertation, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik)*.
- Sitorus, W. (2014). Kepentingan umum dalam perlindungan paten. *Yuridika*, 29(1), 39-60.
- Triadi, I., Maharani, N., Hawana, J., Lamminar, A., Ferdiansyah, D. S., & Verlee, N. (2023). Analisis Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Terjadi Dalam Kelompok Kriminal Bersenjata Papua Melibatkan Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(11).
- Ulfiyyati, A., Muhamad, R., & Akbari, I. S. (2023). DEMOKRASI: TINJAUAN TERHADAP KONSEP, TANTANGAN, DAN PROSPEK MASA DEPAN. *Advanced In Social Humanities Research*, 1(4), 435-444.
- Yudhistira, G. (2020). Analisis Upaya Justica Global dalam Kasus Pelanggaran HAM di Rio De Janeiro Tahun 2015-2018.